



Journal of Sharia and Law  
Febrian, Haswir,

Journal of Sharia and Law

Vol. 1, No. 2 Oktober 2022, h. 118-142

Editorial Office: Faculty of Syari'ah and Law Sultan Syarif Kasim  
State Islamic University, Riau-Indonesia. Jl. H.R Soebrantas KM.  
15 Pekanbaru, Riau. Website: [https://jom.uin-  
suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login](https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login).

E-ISSN: 29647436

Ahmad Fauzi: Peran Pemerintah Desa Dalam  
Meningkatkan Pembangunan Desa Menurut Perspektif  
Fiqh Siyasah

---

---

## PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

**Febrian Akbar**

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
E-mail: [febrianakbar010116@gmail.com](mailto:febrianakbar010116@gmail.com)

**Haswir**

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
E-mail: [haswirtx@gmail.com](mailto:haswirtx@gmail.com)

**Ahmad Fauzi**

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
E-mail: [fauziuinsuska@gmail.com](mailto:fauziuinsuska@gmail.com)

### ABSTRAK

Pembangunan desa merupakan sebuah jalan untuk meningkatkan pelayanan dasar, membangun dan memelihara infrastruktur serta mengembangkan ekonomi pertanian lebih produktif. Pembangunan yang dibutuhkan di Desa Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan sesuai dengan mayoritas mata pencaharian pada bidang pertanian yaitu sistem irigasi sehingga hal inilah yang menjadi latar belakang penelitian ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini tentang bagaimana peranan pemerintah desa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sistem irigasi serta bagaimana perspektif fiqh siyasah terhadap pelaksanaan pembangunan sistem irigasi di Desa Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi yang bersumber dari data primer dan sekunder dari penelitian ini. Dalam menganalisis penelitian ini dilakukan dengan metode *deskriptif kualitatif* yaitu penulisan secara rinci dan sistematis berdasarkan semua data yang telah dikumpulkan. Berdasarkan pokok masalah penelitian ini bisa diketahui bahwa peran pemerintah desa dalam meningkatkan pembangunan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa. Akan tetapi, pembangunan yang tidak terlaksana diakibatkan oleh masyarakat yang tidak mengizinkan pembangunan pada lahan miliknya. Dalam hal ini sangat diperlukan pemahaman yang matang oleh masyarakat tentang pentingnya pembangunan irigasi untuk

meningkatkan taraf kehidupan perekonomian pada bidang pertanian. Sedangkan dalam pandangan fiqh siyasah pembangunan sistem irigasi di Desa Tanjung bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada bidang pertanian yang nantinya bisa meningkatkan taraf kehidupan.

**Kata kunci :** Pemerintah Desa, Pembangunan Desa, Fiqh Siyasah.

## **ABSTRACT**

Village development is a way to improve basic services, build and maintain infrastructure and develop a more productive agricultural economy. The development needed in Tanjung Village, Hulu Kuantan District is in accordance with the majority of livelihoods in the agricultural sector, namely the irrigation system so that this is the background of this research. The formulation of the problem in this study is about how the role of the village government is to increase community participation in the development of the irrigation system and how the fiqh siyasah perspective on the implementation of irrigation system development in Tanjung Village, Hulu Kuantan District. This research is a type of field research by conducting observations, interviews, and documentation sourced from primary and secondary data from this study. In analyzing this research, it was carried out using a qualitative descriptive method, namely writing in detail and systematically based on all the data that had been collected. Based on the subject matter of this research, it can be seen that the role of the village government in improving development is in accordance with Law Number 06 of 2014 concerning Villages. However, the development that was not carried out was caused by the community who did not allow development on their land. In this case, it is very necessary to have a thorough understanding by the community about the importance of irrigation development to improve the standard of living of the economy in the agricultural sector. Meanwhile, in the view of siyasah fiqh, the construction of an irrigation system in Tanjung Village aims to improve the welfare of the community in the agricultural sector which can later improve the standard of living.

**Keywords:** Village Government, Village Development, Fiqh Siyasah.

## **PENDAHULUAN**

Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan daerah yang terdiri atas gabungan provinsi dengan masing-masing propinsi tersebut terdiri dari kabupaten yang didalamnya gabungan atas kecamatan yang salah satu syarat berdirinya adalah fisik kewilayahan, dalam hal ini menurut Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan bahwa cakupan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk daerah kabupaten paling sedikit terdiri atas 10 desa/kelurahan dan untuk daerah kota terdiri atas 5 desa/kelurahan.<sup>1</sup> Dalam hal ini, Negara Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan presiden dan wakil presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai majelis tinggi dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dipilih secara langsung oleh rakyat. Pemerintahan merupakan peran penting sebagai fungsi dalam pembangunan tatanan masyarakat dalam berbagai aspek. Hal ini dimuat dalam

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan, Pasal 6 Ayat (1).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan bahwa Fungsi Pemerintahan adalah fungsi dalam Melaksanakan Administrasi Pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan.<sup>2</sup>

Suatu negara memiliki jenjang pemerintahan tersendiri dalam mengatur sistem yang ada dengan tidak mengubah maksud dari tujuan negara itu sendiri. Pemerintah Negara Republik Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Negara Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah, akan mengingat hak-hak asal usul daerah tersebut. Oleh sebab itu keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>3</sup>

Bangsa Indonesia telah meninggalkan era reformasi dengan ambisi yang besar dalam menunggu seorang pemimpin yang mengemban bangsa menuju kesejahteraan. Dari masa reformasi demokrasi memang terbuka sangat luas dengan kebebasan ekspresi yang menjadi ciri utama. Dari tahun 1998 sampai 2014 ada empat orang presiden yang memimpin negara ini diantaranya yaitu B.J. Habibie, K.H. Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dengan catatan sejumlah perubahan signifikan pada bidang ekonomi dan politik. Dalam penanggulangan masalah yang rumit diperlukan sosok pemimpin yang arif dalam mengambil sebuah keputusan.

Dalam kehidupan sehari-hari, baik dilingkungan keluarga, organisasi, perusahaan, sampai dengan pemerintahan sering kita dengar sebutan pemimpin. Ketiga kata tersebut memang memiliki hubungan yang berkaitan satu dengan lainnya. Para ahli memaknai konsep pemimpin sebagai seseorang dengan wewenang kepemimpinannya mengarahkan bawahannya untuk mengerjakan sebagian dari pekerjaannya dalam mencapai tujuan. Stephen Robbins, misalnya mendefinisikan kepemimpinan sebagai “...*the ability to influence a group toward the achievement of goals...*”. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok guna mencapai serangkaian tujuan. Kepemimpinan juga dimaknai sebagai proses mempengaruhi tidak hanya dari pemimpin kepada pengikut atau satu arah melainkan timbal balik atau dua arah. Pengikut yang baik juga dapat saja memunculkan kepemimpinan dengan mengikuti kepemimpinan yang ada dan pada derajat tertentu memberikan umpan balik kepada pemimpin. Pengaruh adalah proses pemimpin mengkomunikasikan gagasan, memperoleh penerimaan atau gagasan, memotivasi pengikut untuk mendukung serta melaksanakan gagasan


---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 1 ayat (2)

<sup>3</sup> Sugiman, “Pemerintahan Desa” Binamulia Hukum Vol. VII No. 1, Juli 2018 hal 83  
*Journal of Sharia and Law, Vol. 1, No. 1 Agustus 2022, h. 118-142*

tersebut lewat perubahan.<sup>4</sup>

Pemimpin selaku pengemban dalam pemerintahan tidak pernah lepas dari partisipasi masyarakat, dan masyarakat juga harus mengikuti semua anjuran dan aturan yang di berlakukan oleh pemerintahan pusat pada umumnya, dan pemerintahan desa pada khususnya selama tidak keluar dari syiar Agama Islam karena pemerintah adalah seorang pemimpin. Perintah tentang menaati pemimpin ini adalah perintah langsung dari Allah SWT Sesuai Firman-Nya:



Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”* (Q.S. An-Nisa/4:59).<sup>5</sup>

Maka dari itu, pemimpin atau ulil amri dalam Islam diberikan kedaulatan dan kewenangan yang harus dikerjakan dengan tuntas sekaligus dipelihara oleh rakyat karena surplus tersebut tidak akan tercapai kalau tidak ada kerjasama antara pemimpin dengan umat. Kaitan yang erat antara pemimpin dan umat untuk saling mendukung para pemimpin, respek dan menyegani, dan pastinya patuh dalam segala bentuk persoalan selain kemaksiatan.

Negara tersusun atas fisik kewilayahan sehingga unit terkecil dari pemerintahan adalah Desa. Desa memiliki kewenangan dalam melaksanakan pembangunan pada wilayah yang ditempati yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.<sup>6</sup> Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa memiliki unsur pelaksana dan penyelenggara pemerintahan desa yang disebut dengan perangkat desa yang terdiri atas sekretariat, pelaksana kewilayahan dan teknis yang ketentuan lebih lanjut diatur menurut peraturan daerah yang tidak lepas dari peraturan pemerintah. Lebih jelasnya, kompetensi dan

<sup>4</sup> Asep Solikin, H.M Fatchurahman, Supardi, *Pemimpin Yang Melayani Dalam Membangun Bangsa Yang Mandiri* (Anterior Jurnal, 2017), Hal 92

<sup>5</sup> Forum Pelayanan Al-Qur’an (YayasanPelayan Al-Qur’an Media) *An-Nisa/4:59*

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 26(1)

pertanggungjawaban Pemerintahan Desa yang sangat dituntut untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhan dengan tidak bertentangan dengan undang-undang.

Bahwa sebenarnya dalam sistem garis haluan Negara Republik Indonesia, desa sendiri telah bertumbuh menjadi beraneka macam bentuk. Maka dari itu sangat perlu dilindungi dan diberdayakan menjadi mandiri, kokoh, dan maju sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam mewujudkan pemerintahan dan pembangunan menuju kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.<sup>7</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, pasal 26 ayat 2 memaparkan tentang wewenang Kepala Desa, yaitu :

1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
3. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
4. Menetapkan peraturan Desa;
5. Menetapkan anggaran pendapatan belanja Desa;
6. Membina kehidupan masyarakat desa;
7. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
8. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
9. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
12. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
13. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
14. Mewakili Desa di dalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
15. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembangunan nasional yang bertujuan untuk kemajuan masyarakat memiliki dampak yang beragam pada setiap masyarakat. Efek pembangunan dapat bernilai positif maupun negatif. Terkait dengan akibat yang ditimbulkan adanya pembangunan muncullah suatu proses percepatan dalam pengembangan masyarakat yang mampu menjadikan suatu masyarakat mengalami perkembangan yang sangat cepat. Namun kecepatan yang berorientasi pada modernisasi justru

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal, 1 ayat 8  
*Journal of Sharia and Law, Vol. 1, No. 1 Agustus 2022, h. 118-142*

membawa nampak yang kompleks bagi masyarakat itu sendiri.<sup>8</sup>

Pemerintah desa yang dominan dalam hal pembangunan di Desa adalah Kepala Seksi Kesejahteraan. Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana pedesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.<sup>9</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, pasal 1 ayat 8 berbunyi, Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Maka dari itu, tugas pemerintahan desa dan perangkat desa khususnya kepala seksi kesejahteraan berpedoman kepada ketentuan yang ada pada undang-undang tersebut.

Selain Kepala Desa yang memiliki wewenang, desa juga memiliki wewenang berdasarkan Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.<sup>10</sup>

Berikut merupakan kewenangan desa dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 :

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2. Kewenangan lokal berskala desa
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari kewenangan tersebut, cangkupan yang ada masih sangat luas. Pembangunan yang dimaksud terdapat pada huruf 'b' pasal 19. Sesuai dengan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Yang dimaksud dengan "kewenangan lokal berskala desa" adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa dan prakarsa masyarakat Desa, antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos layanan terpadu, sanggar seni dan belajar, serta perpustakaan desa, embung desa, dan jalan desa.<sup>11</sup>

Dalam merencanakan pembangunan di Desa Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan, pemerintahan desa selalu melakukan musyawarah dengan lapisan

---

<sup>8</sup> Eko Murdiyanto, *Sosiologi Perdesaan Pengantar Untuk Memahami Masyarakat Desa*, Edisi Revisi, Juli 2020

<sup>9</sup> Sugiman, "Pemerintahan Desa" Binamulia Hukum Vol. VII No. 1, Juli 2018 hal 88

<sup>10</sup> Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 18

<sup>11</sup> Penjelasan Atas Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 19(b).

masyarakatnya untuk merencanakan pembangunan yang akan dilakukan kedepannya pertahun. Pemerintahan Desa Tanjung melakukan penyusunan rencana pembangunan berjangka berdasarkan acuan pembangunan kabupaten/kota maupun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP) dalam jangka waktu selama 1 (satu) tahun yang merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) meliputi beberapa bidang diantaranya Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang tidak terlepas dari rencana kegiatan visi dan misi Kepala Desa Tanjung itu sendiri.

Pada musyawarah tahunan yang dikenal dengan istilah Musyawarah Perencanaan Pembangunan pada tahun 2019 Pemerintahan Desa Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan telah menentukan prioritas pembangunan yang mampu membangun sebuah pemahaman untuk memajukan desa. Menentukan prioritas utama potensi dan pembangunan yaitu pembangunan sistem irigasi, pembangunan pada bidang kesehatan dengan memperbaiki bangunan yang digunakan untuk kegiatan posyandu, perbaikan pada sarana dan prasarana umum seperti masjid, kantor desa dan beberapa sarana lainnya dengan Dana Desa sebesar Rp852.654.000<sup>12</sup>.

Peranan Pemerintahan Desa Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan selaku pembina selalu memberikan dorongan untuk melanjutkan pembangunan menuju arah yang lebih baik dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Akan tetapi, pada tahun 2020, 2021 dan 2022 beberapa fokus pembangunan dan perencanaan target yang sudah ada pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan besaran Dana Desa (DD) Rp809.470.000<sup>13</sup> dilakukan penelahaan karena perubahan fokus program pemerintahan desa. Pemerintahan desa diberikan beberapa jalan substitusi untuk mencapai program jangka menengah tersebut untuk tetap mengikuti perencanaan sebelumnya, melakukan sedikit perbaikan, atau mengubah total rancangan semula. Mengingat semua APBDes telah disahkan, Kepala Desa sebagai pengelola Dana Desa memiliki keleluasan dalam penggunaannya dengan syarat tidak boleh keluar dari dasar pengelolaan keuangan APBDes. Adapun perubahan yang dilakukan harus diiringi dengan Peraturan Kepala Desa mengingat acuan yang ada pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengertian Keuangan Desa<sup>14</sup>. Dibandingkan dengan tahun 2019, tahun 2020,2021,dan 2022 terdapat pengalihan fungsi Dana Desa sebanyak 25% (dua puluh lima perseratus) untuk Bidang Penanggulangan Bencana dan Keadaan darurat Desa dengan program perlindungan sosial. Oleh karena itu Pemerintahan Desa Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan harus meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADesa) dan beberapa jalan lainnya dan harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk melanjutkan pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya.

---

<sup>12</sup> Siskeudes Desa Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan Tahun 2019

<sup>13</sup> Informasi APBDesa Tanjung Tahun 2020

<sup>14</sup> Raya Juanda, *Kepala Desa Gunakan DD/ADDD Karena Perubahan*, 3 April 2020 [www.jatim.bpk.go.id](http://www.jatim.bpk.go.id) (Diakses pada 2 Juli 2022)

Berhubungan dengan hal ini, Desa Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi bisa di lakukan sebuah tilik bahwa sebuah pembangunan di desa sangat dipengaruhi oleh kepala desa dan aparat pemerintahannya. Berbagai macam gerakan yang ada lebih dominan pada bidang pemberdayaan masyarakat seperti layanan kesehatan dan pendidikan. Yang ada dibelakang itu semua yang belum terlaksana yaitu pembangunan dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan infrastruktur yang menunjang dalam pembangunan pada bidang pertanian. Pembangunan organ utama dalam menopang kehidupan yaitu pengairan sawah tetapi tidak terlaksana sepenuhnya karena kurangnya partisipasi masyarakat. Proyek yang tidak terlaksana dipicu oleh beberapa masyarakat Desa Tanjung yang menolak pembangunan irigasi pada lahan pribadi milik mereka yang mengakibatkan pembangunan menjadi terputus. Hal ini tentunya berkaitan dengan kurangnya komunikasi antara pemerintahan desa dan masyarakat dalam hal mendorong partisipasi, karena adanya anggapan bahwa pemerintah desa harus proaktif dalam berinteraksi dengan masyarakat agar timbulnya kepekaan mereka. Dalam mata pencaharian, masyarakat Desa Tanjung yang terletak di Kecamatan Hulu Kuantan ini menopang kehidupan sebagai petani karena bidang pertanian salah satu mata pencaharian utama. Bidang pertanian ini sangat membutuhkan irigasi yang menjadi unsur terpenting dalam persawahan.

#### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau kualitatif (*Field Research*). Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan langsung pada kancah aktivitas masyarakat setempat secara aktual. Penelitian dilaksanakan dengan mengumpulkan informasi dan data dari pemerintahan desa dan masyarakat sehingga fakta dan data yang didapatkan bisa menjadi jawaban dari permasalahan yang telah dituliskan dalam rumusan masalah.

Berdasarkan jenis penelitian yang dipilih yaitu penelitian lapangan (*Field Research*), oleh karena itu penulis memilih Desa Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan sebagai lokasi penelitian karena ditempat inilah penulis menemukan pembangunan yang mangkrak sebuah sistem irigasi karena berbagai hal yang diduga bisa menjadi pemicu hal tersebut bisa terjadi.

Subjek dari penelitian ini adalah beberapa individu yang merupakan bagian dari pemerintahan desa dan masyarakat Desa Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan yaitu kepala desa, perangkat desa, pemilik lahan sawah dan masyarakat umum.

Objek yang menjadi bahan kajian dalam penelitian ini adalah peranan pemerintah desa itu sendiri, dengan cara apa pemerintahan desa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sistem irigasi yang terputus sehingga pembangunan yang telah ada belum bisa dimanfaatkan secara optimal.

Sumber data yang dimaksud disini adalah dimana tempat mendapatkan sebuah tajuk yang menjadi materi dalam pembuatan sebuah laporan. Adapun

Sumber data dalam penelitian ini yaitu :

Data primer adalah informasi yang diperoleh dari sumbernya yang didapat dengan cara tanya jawab, melakukan pengamatan, maupun dari literatur yang sah yang nantinya diolah oleh peneliti. Data primer dalam penelitian ini nantinya diperoleh dengan wawancara dengan sumber informasi yaitu subjek yang ada di Desa Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan.

Data sekunder merupakan sumber informasi dan data yang didapatkan dengan menggunakan sumber literatur yang dipelajari dalam buku-buku, perundang-undangan dan sumber lain yang sangat berkaitan dengan permasalahan penelitian yang diteliti.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pelaksanaan Pembangunan Sistem Irigasi Di Desa Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan Sebagai Implementasi Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa**

#### **1. Pemerintahan Desa Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan**

Peranan Kepala Desa Tanjung sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 26 ayat 1 Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dengan landasan undang-undang tersebut Kepala Desa Tanjung merupakan penanggungjawab dalam pelaksanaan pelayanan kepada lapisan masyarakat salah satunya yaitu dalam pelayanan pembangunan sarana dan prasarana.

*“Dalam melaksanakan tugas selaku kepala desa, pemerintahan desa memiliki perangkat desa yang terdiri dari sekretaris desa, Kepala Seksi, Kepala Urusan, Kepala Dusun serta staf dan operator. Kriteria dalam memilih perangkat desa ini dengan pendidikan minimal SMA sederajat dan kemampuan pemahaman dibidang administrasi perkantoran. Kepala Seksi dan Kepala Urusan yang bisa diambil dari pendidikan jenjang SLTP atau sederajat sekurang-kurangnya 20 tahun serta mendapatkan persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintahan Desa Tanjung ini kepala desa sangat memperhatikan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dengan memilih perangkat desa yang memiliki riwayat pendidikan minimal SMU sederajat dan lebih banyak yang lulusan strata 1. Hal ini dilakukan agar pemerintahan bisa dilaksanakan dengan baik”.*<sup>15</sup>

Dalam memanifestasikan fungsinya sebagai Kepala Desa Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan juga mempunyai kedaulatan mengatur dalam menyelenggarakan pemerintahan Desa sesuai Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang diatur dalam pasal 26 Ayat 2 yaitu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa

---

<sup>15</sup> Uki Wahyudi, Sekretaris Desa, *Wawancara*, Desa Tanjung, 9 Mei 2022  
*Journal of Sharia and Law*, Vol. 1, No. 1 Agustus 2022, h. 118-142

berwenang mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. Kepala Desa Tanjung juga sudah mengangkat beberapa orang dari masyarakat Desa Tanjung sebagai Perangkat Desa sesuai dengan kebutuhan fungsi dan peran yang diberikan. Pemerintahan Desa Tanjung terdiri dari Kepala Desa, Perangkat Desa dan Stafnya dapat diperhatikan pada bagan struktur Pemerintah Desa Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan pada bagan yang ada pada halaman berikut.

Peranan kepala desa juga dipengaruhi oleh APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Desa) yaitu rancangan tentang dana tahunan pemerintahan desa yang tidak lepas dari musyawarah dengan BPD dan lembaga yang ada di desa yang ketetapanannya berdasarkan peraturan desa yang dikeluarkan oleh kepala desa. Dalam hal ini misalnya Kepala Desa Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan dan perangkat desa mendapatkan penghasilan tetap perbulan dari ketentuan yang ada pada APBD. Bendahara desa selaku pengelola keuangan harus memiliki catatan administrasi keuangan desa dan tidak boleh menyelewengkan keuangan tersebut karena yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut adalah kepala desa. Perangkat desa memiliki tugas tersendiri dengan penghasilan yang berbeda sekian persen, akan tetapi harus memiliki tujuan yang sama dengan kepala desa yaitu ikut berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan.

Kemampuan Desa Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan telah berkembang sedemikian rupa sehingga perlunya perlindungan dan pemberdayaan supaya tangguh, maju, dan mandiri hingga mempunyai landasan lain yang juga sangat kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju cita-cita kesejahteraan. Hal ini penulis tanyakan kepada Bapak Sekretaris Desa mengenai apa saja yang menjadi landasan pelaksanaan Pemerintahan Desa Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan.

*“Landasan atau regulasi yang kita laksanakan tentunya tidak akan pernah lepas dari asas kebersamaan, gotong royong, musyawarah, dan partisipasi. Semua itu ada dalam setiap peraturan pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres) dan lainnya. Selain itu juga ada Peraturan Desa (Perdes) dan Peraturan Kepala Desa (Perkades). Perkades digunakan sebagai landasan dalam mengatur sesuatu yang lebih detail tentang semua yang ada di Desa Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan ini, contohnya tentang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yang ada sejak pandemi Covid-19 selama 2 tahun belakangan ini”<sup>16</sup>*

Berdasarkan hal tersebut bisa diketahui bahwa pengaturan dan peraturan yang ada di Desa memiliki tujuan diantaranya memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi terwujudnya

---

<sup>16</sup> Uki Wahyudi, Sekretaris Desa, *Wawancara*, Desa Tanjung, 09 Mei 2022  
*Journal of Sharia and Law*, Vol. 1, No. 1 Agustus 2022, h. 118-142

keadilan yang menyeluruh, adanya dorongan prakarsa, gerakan, dan dukungan masyarakat desa untuk melakukan perkembangan sumber daya manusia yang ada dengan pemanfaatan aset desa yang ada demi kesejahteraan masyarakat Desa Tanjung, dan pastinya memperkuat masyarakat sebagai subjek dalam pembangunan di Desa Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan.

Kerjasama antara seluruh masyarakat dengan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur, ekonomi dengan mengutamakan musyawarah dan saling terbuka diharapkan bisa memberikan kesempatan kepada setiap elemen pemerintahan dan masyarakat bertanggungjawab sesuai hak dan kewajibannya. Atas dasar inilah dalam jangka lebih kurang 6 (enam) tahun jabatan diharapkan proses pembangunan di desa, pelaksanaan, pemberdayaan, partisipasi masyarakat, siltap Kepala Desa Tanjung dan Perangkatnya, operasional, insentif, dan hal lainnya berprinsip terbuka sehingga diharapkan kemajuan Desa Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan secara bertahap. Maka dari itu penulis bertanya kepada pemerintahan desa melalui wawancara dengan Kepala Desa, kemudian beliau menyampaikan informasi melalui dokumen RPJM Desa Tanjung, yaitu rumusan visi dan misinya.

Adanya visi dan misi desa tentunya butuh cara atau strategi yang akan dilakukan dalam mencapai semua rumusan visi dan misi tersebut. Hal ini dijelaskan juga oleh Bapak Kepala Desa Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan, beliau menjelaskan:

*“Upaya atau strategi untuk mewujudkan visi misi ini kami mulai pada dasar yaitu SDM dan SDA yang ada di desa ini sendiri. Dengan begitu pastinya akan memacu kesetaraan pertumbuhan ekonomi. Cara meningkatkan mutu SDA dan SDM dengan sering mengikuti program-program pemerintah seperti penyuluhan pertanian, sosialisasi berbagai bidang seperti kesehatan, ekonomi dan pastinya ilmu yang didapatkan itu bisa kita terapkan pada kehidupan bermasyarakat di desa kita”<sup>17</sup>*

## **2. Kebijakan Pemerintahan dalam Pembangunan Sistem Irigasi di Desa Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan**

Diresmikannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa merupakan tanggapan terhadap tujuan dari pengembalian kedudukan desa. Ketika sudah diberikan kedaulatan oleh peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan secara mandiri, sistem pemerintahan desa selanjutnya akan berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di desa dengan melaksanakan pembangunan dari berbagai aspek diantaranya pendapatan asli desa, lapangan pekerjaan dan usaha, akses dalam menyampaikan dan mengambil suatu keputusan serta indikasi pembangunan sumber daya manusia yang dalam pelaksanaannya

---

<sup>17</sup> Raja Apriadi, Kepala Desa, wawancara, Desa Tanjung 09 Mei 2022  
*Journal of Sharia and Law, Vol. 1, No. 1 Agustus 2022, h. 118-142*

bertujuan agar sejahtera dan makmur.

Pemerintahan dalam sebuah desa berasal dan terbentuk dari masyarakatnya sendiri yang diamanahkan bisa menata, mendukung, menjaga, dan mengawasi berbagai dimensi kehidupan bermasyarakat dalam suatu desa. dimensi kehidupan masyarakat terdiri dari pola kehidupan mereka sehari-hari seperti kehidupan dalam berbudaya dalam masyarakat, kehidupan perekonomian seperti pertanian, kehidupan dalam beragama serta keberadaan pemerintah sebagai presensi dari masyarakat desa. Pandangan yang paling dikuakan oleh pemerintah ditujukan kepada pembangunan dengan harapan bisa memberikan efek yang baik bagi pembangunan desa ini diperlukan perencanaan. Tujuan dari penyusunan perencanaan digunakan sebagai pokok penyelesaian sehingga Pemerintah Desa mempunyai asas dalam membentuk struktur kerjaan dan sebagai alat bimbingan oleh pemerintah daerah.

Menurut Ndraha, inti dari pembangunan pada dasarnya adalah pergerakan ekonomi rakyat. Ada pepatah mengatakan bahwa Negara dalam kondisi paling berbahaya jika rakyatnya miskin. Kemiskinan mempunyai pengaruh paling buruk kepada setiap sisi kehidupan manusia. Oleh karena itu, tugas pembangunan adalah menanggulangi kemiskinan. Dengan pemahaman ini dapat dikatakan bahwa inti dari pembangunan adalah menggerakkan ekonomi agar rakyat mempunyai kemampuan untuk tidak berada dalam kemiskinan.<sup>18</sup>

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan taraf mutu kehidupan serta resolusi kemiskinan dengan terpenuhi kebutuhan pokok, pembangunan sarana prasarana, serta pendayagunaan sumber daya alam secara maksimal dan terbaru. Pada Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 inilah acuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan dengan maksimal dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa memberikan amanat seutuhnya kepada desa untuk melaksanakan rumah tangganya sendiri serta diberikan tuntutan agar membenahi dan mewujudkan pembangunan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan setiap desa. Entitas dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang memberikan amanat untuk merealisasikan kewenangan mengatur rumah tangganya secara mandiri seperti penjelasan dalam table 1 sebagai berikut :

**Tabel 1 Perbedaan Paradigma Desa**

No.	Aspek	UU No. 32/2004	UU No. 6/2014
1.	Asas Utama	Desentralisasi-residualitas	Rekognisi-subsidiaritas

---

<sup>18</sup> Ndraha Taliziduhu, *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa*,(Jakarta: Bumi Aksara), 2011, hlm, 132.

2.	Pemegang Kewenangan	Pemerintah Daerah	Desa (Pemerintah Desa dan Masyarakat)
3.	Skema Kelembagaan	Hubungan desa-kota, pertumbuhan, infrastruktur, kawasan, sektoral, dan lain-lain	Kemandirian, kearifan local, modal social, demokrasi, partisipasi, pemberdayaan dan lain-lain.
4.	Skema Kelembagaan	Pemda melakukan perencanaan dan pelaksanaan didukung alokasi dana. Pusat melakukan fasilitasi, supervise, akselerasi.	Regulasi menetapkan kewenangan skala desa, melembagakan perencanaan desa, alokasi dana dan kontrol lokal.
5.	Peran Pemerintah Daerah	Merencanakan, membiayai dan melaksanakan.	Fasilitasi, supervise dan pengembangan kapasitas desa.
6.	Model Pembangunan	<i>Government driven development</i> atau <i>community driven development</i>	<i>Village driven development</i> <sup>19</sup>

Ketika pemerintah memutar balikkan suatu aturan kewenangan desa dalam jalur peraturan perundang-undangan bahwa ketika desa masih elemen dari struktur pemerintahan daerah, ambisi dalam melaksanakan pembangunan diberikan kedaulatan penuh untuk melaksanakannya. Tujuan utama dari distorsi atau pengembalian kewenangan ini ada tujuannya. Diantara tujuan tersebut bisa ditinjau berdasarkan sejarah, eksistensi desa ketika zaman penjajahan Hindia-Belanda telah diberikan hak otonom dengan artian bahwa negara sudah mengakui keberadaan desa yang bisa mengatur rumah tangganya sendiri. Tujuan lainnya adalah ketika hak otonom sudah diberikan kepada desa secara langsung akan membuat desa menjadi mandiri dalam hal pembangunan khususnya dibandingkan dengan kedudukan desa sebagai sub-ordinat dari pemerintah daerah. Dengan perubahan kewenangan kepada desa secara mandiri inilah upaya negara melaksanakan kemandirian desa dan diharapkan dapat membuat rancangan dan mewujudkan pembangunan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ketentuan kebutuhan dan potensi dari masing-masing desa.

Kebijakan dalam pembangunan Desa Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan, penulis menanyakan tentang pelaksanaan pembangunan ataupun perencanaan pembangunan melalui program Dana Desa perihal serta RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur dalam bidang pertanian yaitu tentang pembangunan sistem irigasi.

*“Dana Desa yang ada pada dasarnya memang digunakan untuk pembiayaan terselenggaranya pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat. Pada tahun perencanaan pembangunan sistem irigasi yaitu tahun 2019-2020, 70% Dana Desa digunakan untuk mendanai beberapa anggaran salah satunya*

---

<sup>19</sup> Dian Herdiana, “Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perihal Pembangunan Desa”, (*Jurnal Hukum & Pembangunan*), Vol. 50 No. 1(2020) hal. 7  
*Journal of Sharia and Law, Vol. 1, No. 1 Agustus 2022, h. 118-142*

*pelaksanaan pembangunan desa dan tambahan 8% dari Alokasi Dana Desa(ADD). Akan tetapi, per- tahun 2021, Dana Desa sekarang beradaptasi dengan kebiasaan baru sesuai dengan pandemi yang ada yaitu adanya program Desa aman covid-19 dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Walaupun tujuan dari BLT ini adalah untuk membantu warga yang terdampak pandemi covid-19, pada dasarnya ini tidak efektif dalam meningkatkan perekonomian karena tidak semua masyarakat bisa menjadi penerima manfaat dalam program dana desa jika dibandingkan dengan dana desa untuk BLT digunakan pada pembangunan sarana prasarana umum dalam meningkatkan kesejahteraan perekonomian”<sup>20</sup>*

Seperti yang dipaparkan oleh Kaur Keuangan Desa Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan ini, bisa dipahami bahwa selain Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diprogramkan oleh pemerintahan pusat dalam pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak covid-19 karena pandemi telah mendatangkan berbagai akibat pada berbagai aspek seperti sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat. Jika diperhatikan lagi, semua masyarakat yang ada di Desa Tanjung pada khususnya dan seluruh masyarakat Indonesia pasti terdampak oleh pandemi. Dari sinilah efektivitas BLT-DD menjadi salah satu dari sekian faktor yang bisa memperlambat atau mengulur waktu dalam pembangunan melalui program dana desa karena dalam jangka waktu lebih kurang tiga tahun bahkan lebih, pemerintah dan masyarakat dituntut untuk menganut adaptasi baru dalam penyaluran dan pemanfaatan dana desa.

Dalam hal lain, pemerintah desa tentunya memiliki prioritas dalam pembangunan infrastruktur yang akan dicapai. Di Desa Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan yang menjadi prioritas utama diantaranya pembangunan jalan, dan pembangunan irigasi. Pembangunan irigasi ini menjadi prioritas karena sesuai dengan informasi yang disampaikan sebelumnya bahwa sebagian besar masyarakat ini berkerja dalam bercocok tanam. Kegiatan bercocok tanam sangat dipengaruhi oleh air karena air merupakan sumber daya alam yang sangat penting dalam hidup dan kehidupan pertanian karena selain untuk produksi, keberadaan air juga memiliki pengaruh yang besar dalam perluasan area tanam, intensitas dan kualitas yang dihasilkan.

Kebutuhan air bagi sistem pertanian di Desa Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan sangat diperlukan karena jika diperhatikan sifat tanah yang ada sangat dipengaruhi oleh musim. Jika musim sudah berubah dalam waktu sebulan saja bisa menyebabkan kekeringan atau sebaliknya malah kelebihan air. Irigasi merupakan proses penyaluran air pada tanah untuk memenuhi kebutuhan air pada area lahan pertanian. Siklus irigasi diantaranya penampungan air dari sumber seperti hujan, kemudian disalurkan pada tanah area pertanian, dan membuang sisa kelebihan air pada penampungan

---

<sup>20</sup> Evrizen, Kepala Urusan Keuangan, wawancara, Desa Tanjung, 09 mei 2022  
*Journal of Sharia and Law, Vol. 1, No. 1 Agustus 2022, h. 118-142*

lainnya seperti sungai. Tujuan dari siklus ini untuk menyesuaikan kebutuhan air pada tanaman yang ada. Secara gamblang pengairan pertanian sangat diperlukan, selain untukantisipasi cekaman air, peluang dikembangkan bagi berbagai komoditas pertanian akan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Hal ini penulis sampaikan kepada Kaur Keuangan Desa Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan, sekaligus menggali informasi tentang apa yang menjadi prioritas utama dalam pembangunan sarana dan prasarana penunjang mata pencaharian masyarakat Desa Tanjung terutama bidang pertanian.

*“Setiap program pemerintahan desa pasti memiliki cita-cita masing-masing. Cita-cita maksudnya adalah prioritas utama pemerintahan desa yang sesuai dengan rancangan program dalam visi dan misi yang dicita-citakan oleh Kepala Desa kita sendiri. Kepala Desa kita, Bapak Raja Apriadi juga memiliki rencana a,b,c dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan. Dalam hal pertanian tentunya ada prioritas pembangunan disana. Akan tetapi, alokasi dana desa tahun 2022 ini, minimal 40% akan digunakan untuk BLT. Sisanya masih ada 60% yang digunakan untuk mendanai Padat Karya Tunai (PDKT), Rumah Desa Sehat (RDS), Pendataan SDGs Desa, Pendanaan PPKM Mikro, dan Penyertaan Modal Bumdesa. Semua itu dilakukan untuk memulihkan ekonomi masyarakat yang terpuruk akibat dampak Pandemi Covid-19.”<sup>21</sup>*

Dari informasi yang penulis dapatkan tersebut, peranan pemerintahan desa secara umum sudah sangat jelas, tetapi pastinya ada faktor lain yang menyebabkan hal ini belum maksimal bahkan belum tercapai dalam segi pendanaan. Hal yang disampaikan ini sesuai dengan informasi yang penulis dapatkan pada media online bahwa prioritas penggunaan dana desa tahun 2022 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2022, ada 3 (tiga) fokus Prioritas Dana Desa, yaitu :

- a. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
- b. Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
- c. Mitigas dan penanganan bencana dan nonalam sesuai kewenangan Desa.

Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, penggunaan Dana Desa Tahun 2022 juga diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 tahun 2021 tentang rincian APBN Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dikutip pada Perpres Nomor 104 Tahun 2021, pada pasal 5 ayat (4) penggunaan Dana Desa Tahun 2022 diatur penggunaannya sebagai berikut :

- a. Program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa paling sedikit 40% (empat puluh persen)

---

<sup>21</sup> Evrizen, Kepala Urusan Keuangan, *Wawancara*, Desa Tanjung, 9 Mei 2022  
*Journal of Sharia and Law, Vol. 1, No. 1 Agustus 2022, h. 118-142*

- b. Program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen)
- c. Dukungan pendanaan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) paling sedikit 8% (delapan persen), dari alokasi Dana Desa setiap desa; dan
- d. Program sektor prioritas lainnya.

Dari total 100% (seratus persen) Dana Desa yang diterima tiap desa, Pemerintah Desa hanya bisa mengalokasikan 32% (tiga puluh dua persen) dari Dana Desa untuk memenuhi kebutuhan program sektor prioritas lainnya. Pemerintah Desa mau tidak mau harus kembali me-refokusing perencanaan penganggaran dan melaksanakan Musyawarah Desa untuk memangkas program prioritas yang sebelumnya telah disepakati dan tertuang dalam RKP Desa.<sup>22</sup>

Hal lain yang perlu diketahui adalah bagaimana peranan sesungguhnya dari pemerintahan desa dalam pembangunan irigasi di Desa Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan? Hal ini dijelaskan langsung oleh Kepala Urusan Keuangan Desa Tanjung.

*"Pembangunan irigasi sebenarnya sudah berjalan 80%, akan tetapi ditengah pembangunan dilakukan ada beberapa masyarakat yang tidak terima dengan pembangunan irigasi dilahan milik mereka. Alasan yang diberikan oleh masyarakat anggapan bahwa sistem irigasi tidak sesuai dengan perubahan cuaca. Padahal kita sudah melakukan sosialisasi bahkan Koordinator Wilayah (Korwil) Pertanian sudah sering memberikan pemahaman tentang pentingnya pembangunan irigasi di Desa Tanjung ini. Salah satu wadah sosialisasi yang tentang pentingnya irigasi dan dampak baik yang ditimbulkan ketika irigasi ini selesai dibangun pernah kita datangkan penyuluh pertanian Kecamatan Hulu Kuantan (Admansyah,S.P) atas arahan Dinas Pertanian Kuantan Singingi, dalam penyuluhan ini kita juga mengundang Tokoh Masyarakat (Ismail) Ninik Mamak (Jayusman, Effendi, Adisman, Kamus), Pengurus Kelompok Pertanian Desa Tanjung, dan seluruh lapisan masyarakat yang memiliki lahan sawah maupun sekedar menggarap sawah yang ada di Desa Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan"*<sup>23</sup>

Peranan sesungguhnya yang dilakukan oleh pemerintahan desa bukanlah bagaimana atau dengan apa akan dibangun sebuah sistem irigasi tersebut, melainkan bagaimana pemerintahan desa bisa memastikan kepada masyarakat bahwa dalam meningkatkan produktifitas tanaman seperti padi

---

<sup>22</sup> Desa Sarimekar "Alokasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2022. Minimal 40 Persen untuk BLT Desa". 15 Desember 2021 (Diakses pada 12 Juni 2022). [www.sarimekar-buleleng.opendesa.id](http://www.sarimekar-buleleng.opendesa.id)

<sup>23</sup> Evrizen, Kepala Urusan Keuangan, Wawancara, Desa Tanjung, 9 Mei 2022  
*Journal of Sharia and Law, Vol. 1, No. 1 Agustus 2022, h. 118-142*

dimana hasil yang lebih tinggi dan meningkat dengan hasil yang maksimal. Padahal ketika semua ini sejalan akan lebih banyak penyerapan tenaga kerja pada bidang pertanian yang pastinya penerima manfaat adalah masyarakat itu sendiri dan pada umumnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berawal dari permasalahan masyarakat yang menjadi pengulur dalam pembangunan ini, penulis akhirnya juga menggali informasi tentang bagaimana sebenarnya pengetahuan masyarakat tentang program Dana Desa, perhatian pemerintahan desa dalam melaksanakan pembangunan. Perihal bagaimana pandangan subjektif masyarakat Desa Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan terkait pembinaan atau sosialisasi program dana desa, penulis menanyakan hal ini kepada warga Desa Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan.

*"pembangunan sistem irigasi ini memang sudah terselenggara dengan baik oleh pemerintah Desa Tanjung, dengan memfokuskan dana pembangunan desa 2019 ke sistem irigasi dengan mengambil 35% dari dana pembangunan desa, dan karena adanya covid-19 di tahun 2020 sampai 2021 penyaluran dana lebih berfokus ke bantuan sosial, dan hal tersebut bisa di atasi oleh pemerintah desa, dan tidak ada masalah di dana dalam pembangunan sistem irigasi, akan tetapi permasalahannya sekarang ada di beberapa orang masyarakat yang kurang mendukung dalam pembangunan sistem irigasi ini"*<sup>24</sup>

Dari hasil wawancara tersebut, dapat diartikan bahwa dana untuk pembangunan di desa tanjung lebih di fokuskan ke pembangunan sistem irigasi, yang mana sistem irigasi adalah prioritas pembangunan utama di desa tanjung tersebut.

Walaupun adanya covid-19 dan himbauan untuk fokus mengalokasikan dana dalam pencegahan covid-19 ataupun bantuan sosial langsung (BLT) bagi masyarakat, hal ini tidak berdampak pada pembangunan sistem irigasi tersebut karena yang menjadi permasalahan dalam pembangunan sistem irigasi tersebut adalah kurangnya partisipasi masyarakat itu sendiri.

*"Kepala Desa memang melakukan sosialisasi mengenai Program Dana Desa, tapi tidak semua masyarakat yang ikut dalam acara tersebut termasuk saya, karena yang hadir dalam muswarah tersebut tidak semua masyarakat. Yang hadir dalam sosialisasi yaitu BPD, Tokoh Masyarakat, Kader. Tapi yang kami ketahui berupa baliho yang memuat rincian rencana pembangunan dan anggarannya yang Saya lihat yang terpampang hanya ringkasan garis besarnya, jadi tidak terlalu lengkap"*<sup>25</sup>

Kemudian penulis menanyakan perihal strategi yang dilakukan

---

<sup>24</sup> Evrizen, Kepala Urusan Keuangan, *Wawancara*, Desa Tanjung, 9 Mei 2022

<sup>25</sup> Ardi Syaputra, Warga Desa Tanjung, *Wawancara*, Desa Tanjung, 11 Mei 2022

pemerintahan desa dalam mengajak masyarakat berpartisipasi dalam penggunaan Dana Desa berdasarkan pandangan masyarakat dan apakah masyarakat itu terlibat sebagai pengawasan penggunaan (pencairan sampai pembangunan infrastruktur berupa saluran irigasi) program Dana Desa tersebut.

*“Kepala Desa memang sudah sering menyampaikan tentang bagaimana pentingnya saluran irigasi kepada masyarakat melalui beberapa dinas dan penyuluh pertanian yang turun langsung ke wilayah kita. Masyarakat yang bertempat tinggal pada area pertanian, atau yang memiliki lahan yang dilalui saluran irigasi tidak mengindahkan ajakan pemerintah tersebut karena memiliki pendapat masing-masing atau alasan yang bersifat personal yang menyebabkan mereka enggan untuk membiarkan pihak tertentu untuk melakukan kelanjutan pembangunan sistem irigasi tersebut. Pemerintah juga tidak bisa memaksakan kehendak sendiri karena sistem irigasi ini melibatkan banyak pihak pemilik lahan”.*<sup>26</sup>

Berdasarkan wawancara inilah dipastikan bahwa Pemerintahan Desa memang sudah melaksanakan prosedur dalam melaksanakan pembangunan melalui program Dana Desa sesuai dengan informasi yang penulis dapatkan melalui wawancara sebelumnya yaitu seperti alasan ketakutan masyarakat akan pihak yang memperoleh keuntungan dalam proyek tersebut padahal tidak demikian. Dikarenakan pembangunan ini melibatkan banyak pihak tentunya pemerintah meminimalisir permasalahan baru, misalnya kesalahpahaman yang berkepanjangan antara pemerintahan Desa dengan warga Desa Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan menjadi alasan mangkraknya pembangunan sistem irigasi tersebut.

Dalam sebuah sistem terdiri atas komponen yang saling berkaitan dalam menjalankan sebuah aliran atau energi supaya mencapai sebuah tujuan. Begitupula dengan sistem irigasi yang ada di Desa Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan. Komponen dalam pembangunan sistem irigasi ini terdiri atas pemerintahan desa, lahan, pemilik lahan, dan masyarakat. Jika ada satu saja yang sudah tidak memiliki tujuan yang sama maka sebuah tujuan dari sistem tidak akan tercapai. Hal ini sama seperti beberapa orang warga yang tidak mengizinkan pembangunan irigasi dilanjutkan karena saluran irigasi yang dilalui pada lahan mereka lebih banyak daripada lahan warga yang lainnya yang menyebabkan mereka merasa dirugikan atas kebijakan tersebut.

Mengenai hal tersebut penulis menanyakan langsung kepada warga tersebut mengenai bagaimana bayangan dampak yang dirasakan warga jika pembangunan irigasi pada lahan mereka lebih banyak dipakai daripada lahan warga yang lainnya jika sistem irigasi tetap dilanjutkan pembangunannya,

---

<sup>26</sup> Ardi Syaputra, Warga Desa Tanjung, *Wawancara*, Desa Tanjung, 11 Mei 2022  
*Journal of Sharia and Law*, Vol. 1, No. 1 Agustus 2022, h. 118-142

bagi kehidupan warga dimasa yang akan datang?

*“Pembangunan sistem irigasi yang melawati lahan milik kami akan menyebabkan kami dirugikan dari pihak lainnya. Kami tidaklah memperlakukan ganti rugi yang diberikan oleh pemerintah karena semuanya memang sudah sejalan sesuai dengan persetujuan yang ada. Akan tetapi yang menjadi ketakutan kami kedepannya adalah pemeliharaan sistem irigasi ini pada masa yang akan datang. Pasti akan banyak pihak yang menjadikan pemeliharaan sistem irigasi ini sebagai proyek yang menguntungkan bagi segelintir orang nantinya. Belum lagi jika saluran rusak, maka akan mengganggu tanaman kami yang telah ada.”<sup>27</sup>*

Dari sekian banyak dampak baik yang bisa dirasakan ketika sistem irigasi sudah berjalan sebagaimana mestinya, warga Desa Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan juga sangat memperhatikan dampak lainnya. Faktor penyebab inilah yang menjadi masalah yang perlu di bicarakan kembali dengan pemerintahan desa. Faktor terbesar yang menjadi penghambat adalah perkiraan dampak buruk yang ditimbulkan pada masa yang akan datang dalam bayangan pemilik lahan tersebut. Penulis menanyakan perihal bagaimana pemahaman pentingnya sistem irigasi dalam meningkatkan hasil pertanian?

*“Pembangunan sistem ini memang ditujukan pada hal yang baik, dan hal yang baik ini perlu dipelihara. Irigasi yang akan dibangun ini nantinya perlu dilakukan sebuah sifat yang konsisten dalam usaha agar sistem irigasi ini selalu berfungsi dengan baik dan itu juga sangat mempengaruhi hasil pertanian. Kita juga perlu membicarakan perihal lahan yang lebih banyak terpakai dari warga lainnya tentang bagaimana sistem pemeliharaan sistem irigasi ini kedepannya. Jika permasalahan kerusakan bisa disiapkan penanggulangannya maka ini juga sangat menguntungkan kami pada hasil panen padi. Akan tetapi, jika sistem ini nantinya terganggu fungsinya maka dampak yang kami rasakan akan berpengaruh pada lahan yang ada di sekitar sistem irigasi ini”<sup>28</sup>*

Disisi lain, pandangan atau penilaian masyarakat terhadap Pemerintahan Desa juga peneliti tanyakan kepada salah satu tokoh perempuan tentang bagaimana sebenarnya cara Pemerintahan Desa Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan dalam meningkatkan partisipasi atau keinginan yang mendalam untuk melanjutkan pembangunan sistem irigasi pertanian di Desa Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan, beliau menjelaskan bahwa:

*“Memang benar adanya Kepala Desa berperan dalam pembangunan desa, terkhusus lagi pada sistem irigasi yang ada di desa*

---

<sup>27</sup> Bahrudin, Pemilik Lahan, Wawancara, 15 Mei 2022

<sup>28</sup> Tarmizi, Pemilik Lahan, Wawancara, 15 Mei 2022

*kita ini. Karena yang sama-sama kita ketahui bahwa apapun yang akan dilaksanakan di desa, tidak akan lepas dari peran pemerintahan desa. Akan tetapi, keluhan terbesar dari masyarakat adalah tindakan yang hanya memberikan sosialisasi tentang pertanian di desa, padahal yang lebih kami butuhkan adalah pemerintahan desa yang langsung turun tangan atau bekerja sama dalam melakukan pembangunan demi kebaikan kita bersama”<sup>29</sup>*

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari masyarakat tersebut, penulis memahami bahwa peranan pemerintah yang diketahui oleh masyarakat adalah berupa gotong royong pemerintahan desa dengan masyarakat. Padahal yang menjadi peranan pemerintahan desa adalah merencanakan pembangunan dengan ketetapan yang ada tanpa menyelewengkan aturan yang ditetapkan oleh instansi pemerintahan yang lebih tinggi. Lebih lanjut penulis melakukan wawancara dengan masyarakat yang sudah mengetahui tentang sistem irigasi yang sudah dibangun, namun belum merasakan manfaatnya karena masyarakat lain yang tidak mengizinkan sistem irigasi melewati lahan miliknya tentang bagaimana strategi yang masyarakat inginkan dari Pemerintahan Desa Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan tentang masalah peningkatan partisipasi masyarakat dalam melanjutkan pembangunan sistem irigasi di Desa Tanjung.

*“Pemimpin dan rakyat itu tidak bisa dipisahkan, pemimpin yang seharusnya dekat dengan rakyat. Kami berharap pemimpin bisa melakukan riset dengan berbagai cara untuk mengetahui harapan dan kebutuhan masyarakat. Kemudian, Pemerintahan Desa Tanjung mendorong seluruh masyarakat untuk bisa mengambil peran masing-masing dalam memecahkan persoalan yang ada dan menyelesaikan permasalahannya dengan mandiri. Dan yang paling penting menurut Saya adalah pemerintahan desa yang bisa menjaga kepercayaan rakyat, karena kalau masyarakat sudah percaya kepada pemimpinnya maka semuanya akan sejalan. Semuanya memang tidak mudah, tapi bisa dilakukan dengan mengikuti prosedur yang ada”<sup>30</sup>*

Dalam hal melaksanakan pembangunan, perencanaan pembangunan dilakukan dengan Musrenbang-des (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa) dengan mengikutsertakan lapisan masyarakat, tokoh-tokoh penting yang ada di desa, dan seluruh perangkat desa serta disesuaikan dengan harapan masyarakat, potensi dan kebutuhan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi perencanaan ini akan sangat dipengaruhi oleh kondisi masyarakat yang ada dilapangan seperti yang sudah penulis sampaikan bahwa masih banyak hal yang perlu dikomunikasikan antara masyarakat dengan Pemerintahan Desa.

---

<sup>29</sup> Sopia Situmorang, Warga Desa Tanjung, *Wawancara*, 15 Mei 2022

<sup>30</sup> Al Mizan, Warga Desa Tanjung, *Wawancara*, 15 Mei 2022

Dalam penelitian yang telah dilakukan, perbedaan pemahaman antara masyarakat dengan pemerintahan ini terjadi karena faktor internal dan eksternal. Yang menjadi faktor penghambat disini adalah tingkat SDM masyarakat yang dipengaruhi oleh faktor internal yaitu berdasarkan tingkat pendidikan, pekerjaan, maupun pengalaman. Sedangkan faktor eksternal dipengaruhi oleh lingkungan misalnya mendengar informasi yang tidak utuh dari lingkungan terdekat atau lebih sering disebut dengan istilah *social relationship*.


## **B. Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan**

Dalam fiqh siyasah, undang-undang atau ketetapan disebut dengan istilah “dusturi”, kata dusturi berasal dari Bahasa Persia. Menurut istilah, dusturiah bermakna berbagai ketentuan yang mengatur dasar keterikatan suatu kerja antara sesama masyarakat disebuah negara secara konvensi (tidak tertulis dan secara konstitusi (tertulis), kemudian dalam Bahasa Indonesia diserap menjadi suatu kata yang bermakna undang-undang dasar suatu negara. Dalam Bahasa Arab, kata dustur juga mengalami perkembangan makna yaitu menjadi asar atau dasar.

Siyasah Dusturiyah merupakan sub-bagian dari Fiqh Siyasah yang pembahasannya menyangkut undang-undang atau peraturan. Secara pengertian umum, Siyasah Dusturiyah adalah keputusan kepala negara dalam mengambil keputusan atau undang-undang bagi kemaslahatan umat.<sup>31</sup>

Kemaslahatan yang ada dalam Siyasah Dusturiyah adalah keterkaitan antara suatu pihak pemerintah dan pihak masyarakatnya serta pihak lainnya menyangkut berbagai lembaga atau organisasi yang ada dalam ruang lingkup suatu tempat. Oleh karena itu yang dibahas didalam Siyasah Dusturiyah ini dibatasi dengan peraturan dan perundang-undangan yang di tuntut oleh hal urusan kenegaraan dari sudut yang sesuai dengan prinsip agama dan perwujudan dari permasalahan manusia serta tercukupi segala kebutuhannya.

Dalam Islam, asas-asas yang ditata dalam rumusan undang-undang merupakan bagian dari jaminan atas hak asasi manusia, semua lapisan masyarakat sama dihapank hukum tanpa ada perbedaan. Sebagai seorang pemimpin memiliki amanah yang tabik sebagai pandangan fungsinya sebagai pemimpin yang estimasinya sebagai pelayan bagi masyarakat yang menjadi pimpinannya dengan bertanggung jawab dan penuh rasa adil sesuai dengan firman Allah Swt dalam Surah An-Nisa : 58.




<sup>31</sup> Aceh Trend “Nasir Djamil Bahas Siyasah Islam Di UIN Ar-Raniry”Redaksi 29 Maret 2016 (Diakses Pada 13 Juni 2022) [www.acehtrend.com](http://www.acehtrend.com)



Artinya: "Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkan dengan adil, sungguh, Allah maha baik yang memberi pengajaran kepadamu." (QS. An-Nisa (4) : 58)<sup>32</sup>

Berdasarkan firman Allah Swt tersebut, dapat diketahui bahwasanya pemimpin itu wajib melaksanakan Hukum yang ditetapkan oleh Allah Swt dalam melaksanakan tugas kepemimpinannya. Hal ini dikarenakan hukum yang sempurna dan paling tinggi hanya milik Allah Swt dan kajian yang dibahas dalam Siyasa Dusturiyah itu meliputi kajian konsep iman, pemimpin, berikut hak dan kewajiban, konsep tentang rakyat dan kedudukannya, konsep Waliyul Hadi, konsep tentang pemilihan umum dan beberapa konsep lainnya dengan kaidah persamaan hak dan kewajiban tanpa melihat perbedaan gender, warna kulit, suku dan bahasa serta kekayaannya.

Didalam lingkup sebuah Desa yang merupakan unit terkecil dalam negara, juga memiliki pemimpin sebagai kepala dalam rumah tangganya. Kepala Desa atau lebih biasa disebut dengan istilah *pak woli* di Desa Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan. Kepala Desa merupakan pemimpin dalam pemerintahan desa yang diharuskan untuk taat kepada Allah Swt, Rasulullah saw dan *Ulil Amri* yaitu pemimpin itu sendiri berdasarkan firman Allah Swt dalam Surah Al-Anfal ayat 20 :



Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berpaling dari-Nya, padahal kamu mendengar (perintah-perintah-Nya)". (QS Al-Anfal (8) : 20)<sup>33</sup>

Dalam firman Allah Swt tersebut dijelaskan bahwa pemimpin harus ditaati dalam artian pemimpin yang tidak memerintahkan dalam hal yang bersifat maksiat kepada Allah Swt. Dalam hal ini Kepala Desa Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan merupakan penguasa tertinggi di desa dan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dalam mencapai tujuan yang diinginkan dengan tidak menyepelkan kekuasaan atau berbuat sia-sia supaya tidak terjadinya suatu kerusakan. Dalam hal ini, kepala desa perlu mengikuti aturan yang tertinggi dalam negara atau pemerintahan pusat dan pemimpin yang

<sup>32</sup> Al-Qur'an, 4:58

<sup>33</sup> *Ibid*, 8:20,

berada dibawah pemerintan pusat (Gubernur, Bupati/Wali Kota, dan Camat) dengan tujuan mengawasi dan membatasi tingkah laku pemerintahan desa agar terwujud suatu pemerintahan yang baik dan tepat guna.

Etika kepemimpinan juga perlu diperhatikan dalam Islam, yaitu bertanggung jawab dalam melayani umat dan tidak mengemis untuk dilayani. Dengan demikian, jika pemimpin tidak melaksanakan hal tersebut berarti bahwa pemimpin tersebut tidak amanah dalam memegang tanggung jawab yang sesuai dengan fiqh siyasah. Maka Kepala Desa Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan diharuskan untuk mengemban tanggung jawab dalam menanggapi permasalahan masyarakat karena hal tersebut tidak hanya dipertanyakan di dunia melainkan juga akan dipertanggungjawabkan kepemimpinannya di akhirat. Etika ini pada dasarnya diberatkan kepada semua pemimpin yang ada di muka bumi ini karena semuanya makhluk hidup yang ada dimuka bumi adalah pemimpin yang memegang tanggung jawab setidaknya kepada diri sendiri begitu juga dengan presiden, gubernur, bupati maupun kepala desa bertanggung jawab terhadap umat yang ada dibawah pimpinannya.

Rasulullah saw merupakan pemimpin umat islam dalam menyebarkan Agama Islam yang memiliki sifat utama yang bisa kita terapkan yaitu Sidiq yang berarti jujur dalam kata dan tingkah, amanah yang berarti bisa dipercaya dalam bertanggung jawab, tablig berarti menyampaikan kebaikan kepada umatnya serta fathanah yang berarti cerdas. Kepala Desa Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan menerapkan perilaku jujur dalam masalah alokasi Dana Desa 2022 dengan melakukan musyawarah dengan masyarakat Desa Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan dalam menyusun RKPDes walaupun tidak semua masyarakat yang ikut dalam musyawarah tersebut tapi telah diwakili oleh tokoh terkemuka yang ada di desa.

Berdasarkan sifat amanah atau dapat dipercaya dalam bertanggung jawab, Kepala Desa Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan memberikan contoh atau adab kehidupan seorang pemimpin yang bisa ditiru oleh masyarakatnya. Begitu pula dengan sifat tablig, pemimpin juga mampu menyerukan masyarakatnya untuk ber *amar makruf nahi mungkar* yang menjadi alasan masyarakat Desa Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan untuk menaati pemimpin yang demikian dan ketika sudah memerintahkan untuk bermaksiat, tidak ada kewajiban untuk patuh kepada pemimpin seperti itu.

Kemudian mengenai sifat fathanah atau cerdas, dapat dilihat dalam bagaimana Kepala Desa Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan dalam menanggapi persoalan yang muncul dalam masa kepemimpinannya. Rencana pembangunan yang akan dicapai dalam masa jabatannya bisa berubah karena berbagai faktor. Misalnya pada penggunaan Dana Desa yang sudah direncanakan sedemikian rupa harus di refokusing atau mengubah prioritas.

Berdasarkan hal tersebut, mengingat regulasi yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 yang terdapat pada butiran ayat 8

“Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupam untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa”. Dalam hal ini keberhasilan dan kegagalannya tidak dapat diukur dari satu pihak saja, karena dalam siyasah dusturiyah perarturan yang ada melibatkan beberapa pihak yaitu pemimpin, dan masyarakatnya. Jika dilihat peran dari Kepala Desa Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan, realisasi pembangunan sudah berjalan dengan sangat transparan dan partisipatif yang bisa dilihat dengan pembangunan irigasi yang sudah ada dan sosialisasi yang ditaja oleh beberapa pihak terkait dalam bidang pertanian juga pernah disampaikan kepada masyarakat akan tetapi pembangunan yang dilakukan masih belum tuntas.

Keterkaitan antara pemimpin dan masyarakat menjadi tolak ukur keberhasilan kepemimpinan. Pembangunan yang dilaksanakan melibatkan pihak masyarakat yang sangat banyak. Perihal koordinasi Pemerintahan Desa Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan dalam pembangunan telah terkendala karena adanya masyarakat yang tidak paham akan adanya pembangunan yang telah tepat guna tersebut. Masyarakat beranggapan bahwa pembangunan yang dilakukan tersebut tidak akan sesuai dengan kebutuhan pada bidang pertanian. Berdasarkan permasalahan inilah rancangan strategi pembangunan perlu diteliti lagi sehingga antara pihak pemerintahan desa dan masyarakat bisa berperan secara optimal.

Dengan ini menurut peneliti bahwa peran pemerintahan desa dalam meningkatkan pembangunan desa berdasarkan Undang-Undnag Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan sudah sesuai namun masih terkendala oleh beberapa hal. Hal tersebut terlihat pada wewenang kepala desa yang berkoordinasi dalam pembangunan Desa secara partisipatif atau melibatkan beberapa pihak, kewajiban untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Jika Pemerintahan Desa Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan telah menegakkan prinsip tersebut dan memilih serta berpijak pada peraturan yang ditetapkan maka hal ini bisa memudahkan kepala desa dalam memutar roda Pemerintahan Desa Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian yang dilakukan terhadap permasalahan maka dapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Kepala Desa Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan dalam meningkatkan pembangunan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat secara umum peranannya sudah terlaksana 80% (delapan puluh perseratus) dalam menjalankan amanah dan tanggungjawabnya dalam melaksanakan tugas berdasarkan wewenang dan kewajibannya selaku pemimpin di Desa Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan namun masih terkendala dari sisi lain yaitu masyarakat yang tidak paham akan pentingnya pembangunan irigasi dalam kehidupan perekonomian dalam bidang

pertanian yang menyebabkan pembangunan menjadi tidak tuntas dan tidak efektif.

2. Tinjauan Fiqh Siyasah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terhadap peran pemerintahan desa dalam meningkatkan pembangunan desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat sudah cukup amanah dan bertanggung jawab hanya saja ada beberapa kendala yang harus diperbaiki dengan strategi yang baru yang lebih efektif untuk menyatukan pendapat pemimpin dan masyarakat. Perencanaan pembangunan dalam fiqh siyasah masuk dalam lingkup tujuan pembangunan dalam Islam dengan prinsip tauhid, tazkiyah dan mendahulukan kepentingan umum.

## REFERENSI

- Aceh Trend “*Nasir Djamil Bahas Siyasah Islam Di UIN Ar-Raniry*” Redaksi 29 Maret 2016 (Diakses Pada 13 Juni 2022) [www.Acehtrend.Com](http://www.Acehtrend.Com)
- Asep Solikin, H.M Fatchurahman, Supardi, *Pemimpin Yang Melayani Dalam Membangun Bangsa Yang Mandiri* (Anterior Jurnal, 2017).
- Desa Sarimekar “*Alokasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2022. Minimal 40 Persen untuk BLT Desa*”. 15 Desember 2021 (Diakses pada 12 Juni 2022). [www.sarimekar-buleleng.opendesa.id](http://www.sarimekar-buleleng.opendesa.id).
- Dian Herdiana, “Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perihal Pembangunan Desa”, (*Jurnal Hukum & Pembangunan*), Vol. 50 No. 1 (2020).
- Eko Murdiyanto, *Sosiologi Perdesaan Pengantar Untuk Memahami Masyarakat Desa*, Edisi Revisi, Juli 2020.
- Forum Pelayanan Al-Qur’an (Yayasan Pelayanan Al-Qur’an Media).
- Ndraha Taliziduhu, *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Bumi Aksara), 2011.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan, Pasal 6 Ayat (1).
- Raya Juanda, *Kepala Desa Gunakan DD/ADDD Karena Perubahan*, 3 April 2020 [www.jatim.bpk.go.id](http://www.jatim.bpk.go.id) (Diakses pada 2 Juli 2022).
- Siskeudes Desa Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan Tahun 2019.
- Sugiman, “*Pemerintahan Desa*” Binamulia Hukum Vol. VII No. 1, Juli 2018.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 1 ayat (2)
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 26(1)
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal, 1 ayat 8
- Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 18